



FORM PERMOHONAN PEMANTAUAN

I. Identitas Pelapor

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Alamat
 - a. Berdasarkan Kartu Identitas :
 - b. Surat Menyurat :
4. No. Telepon
 - a. Rumah/Kantor/Faksimili :
 - b. Pribadi/Handphone :
5. Email :
6. Kedudukan Dalam Perkara
 - a. Para Pihak Langsung : Penggugat Tergugat
 Pemohon Termohon
 Penuntut Umum Terdakwa
 - b. Pihak Di Luar Perkara : Kuasa Hukum _____
 Instansi/Lembaga Negara _____
 NGO/LSM _____
 Lainnya _____

II. Identitas Perkara

1. Pengadilan : Tingkat Pertama
PN / PA / PTUN / Militer _____
 Tingkat Banding
PT / PTA / PTTUN / Militer Tinggi _____
 Mahkamah Agung
2. Nomor Perkara :
3. Jadwal Persidangan :
4. Agenda Persidangan :
5. Ruang Sidang :
6. Majelis Hakim : 1.
2.
3.
7. Panitera Pengganti :
8. Para Pihak : Penggugat / Tergugat _____
 Pemohon / Termohon _____
 Penuntut Umum / Terdakwa _____
9. Kronologi Perkara (5w1h) :

10. Alasan Dilakukan Pemantauan :

Dugaan Pelanggaran KEPPH	
A	Tidak menghormati asas praduga tak bersalah.
B	Memihak kepada salah satu pihak.
C	Memberikan kesan bahwa salah satu pihak berada dalam posisi istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
D	Menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan prasangka, atau pelecehan terhadap satu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi, maupun atas dasar kedekatan hubungan baik melalui perkataan maupun tindakan.
E	Bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi
F	Tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang
G	Berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan,, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan diketahui oleh para pihak yang berperkara.
H	Sikap, tingkah laku dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan mencerminkan keberpihakan hakim dan lembaga peradilan (<i>not impartiality</i>);
I	Tidak menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
J	Mengadili suatu perkara yang memiliki konflik kepentingan karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan lain yang beralasan (<i>reasonable</i>) patut diduga mengandung konflik kepentingan.
K	Melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan.
L	Tidak menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan tidak berusaha mewujudkan pemeriksaan secara sederhana, cepat dan biaya ringan

Dugaan Lain	
A	Berpotensi atau telah dicemari praktik-praktik peradilan yang tidak bersih.
B	Menjadi perhatian publik dan media.
C	Menyangkut kepentingan banyak pihak/masyarakat luas.
D	Memberi dampak pada kerugian negara.
E	Menyangkut isu politis yang berpotensi akan mengesampingkan nilai-nilai hukum dan keadilan.
F	Hakim diduga sering melakukan praktik peradilan yang tidak bersih, sehingga dikhawatirkan berikutnya yang ditangani akan tercemar juga (sebagai <i>early warning system</i>).
G	Atas dasar rekam jejak hakim yang mengadili perkara.

**Dugaan Pelanggaran Hakim Saat Proses Persidangan Maupun Diluar
Persidangan Menurut Pelapor**

Demikian permohonan ini saya buat, selanjutnya saya mohon kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk dapat melakukan pemantauan persidangan perkara *a quo* dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

(tanggal, bulan, tahun)

Pelapor,

(Nama)

Catatan:

- * Pengisian form menggunakan Bahasa Indonesia;
- * Beri tanda checklist (✓) pada kotak yang tersedia;
- * Alasan dilakukan pemantauan dapat dipilih lebih dari satu jawaban dengan cara melingkari (○) huruf pada kolom yang tersedia.